

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Seperti tujuan dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan adalah merupakan salah satu cara untuk mensyahkan dan menghalalkan bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan aktifitas seksual. Menurut *golongan Syafi'iyah* nikah adalah:

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطَءٍ بِلَفْظِ اِنِّكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

*“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum yang membolehkan watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”<sup>2</sup>*

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa golongan Syafi’i mengartikan nikah dengan pengertian kebolehan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang seksual yang semula dilarang maka setelah adanya akad atau ijab kabul maka hubungan itu menjadi halal.

Pada umumnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri, yaitu suami harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang laki-laki

---

<sup>1</sup> UU Perkawinan (Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974), Semarang: Aneka Ilmu, 1990, hal. 1.

<sup>2</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hal. 3.

terhadap istri, begitu pula seorang perempuan harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri. Apabila pasangan suami istri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan terwujudlah ketenteraman, ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami dan istri tersebut.<sup>3</sup>

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pasal 30 yang didalamnya dinyatakan bahwa

Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat.<sup>4</sup>

Demikian pula Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (1) berbunyi

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah* yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat.<sup>5</sup>

Namun ketentuan hukum tersebut kadang kala tidak terealisasikan.

Dalam prakteknya untuk memelihara kelestarian kenyataan serta kesinambungan hidup berumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Terkadang perjalanan hidup manusia tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan sebelumnya, meskipun sebelum perkawinan berlangsung masing-masing suami dan istri telah saling menilai satu sama lain berdasarkan bibit, bebet dan bobot, namun ada kalanya perkawinan kandas ditengah jalan sehingga mengakibatkan rumah tangga yang telah dibangun sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut gagal ditengah jalan.

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jus VII, Alih Bahasa Moh Tholib, Bandung: Al-Ma'arif, 1996, hal. 51.

<sup>4</sup> UU Perkawinan, *Op. Cit*, hal. 12.

<sup>5</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan, 2002, hal. 42.

Keretakan rumah tangga tersebut bisa terjadi disebabkan antara lain karena adanya salah paham antara suami istri salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, tidak saling mempercayai antar keduanya, atau karena faktor ekonomi, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya.

Sementara itu apabila bahtera rumah tangga di hantam oleh sesuatu yang dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga maka harus ada sebuah penyelesaian terhadap persoalan tersebut. Jika tidak ada penyelesaian maka tujuan dari sebuah pernikahan akan hilang, Dan tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan, dalam ajaran Islam Allah SWT tidak memaksakan kepada mereka masing-masing untuk bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia itu, Allah memberikan hak keduanya untuk bercerai.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ... (الطَّلَاق: 1)

*Artinya: “Hai Nabi. Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) Iddahnya (yang wajar) dan hilang waktu Iddah itu serta bertawakallah kepada Allah tuhanmu”. (Q.S. Ath-Thalaq: 1).<sup>6</sup>*

Meskipun Islam mensyari’atkan perceraian bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian. Oleh karena itu agama Islam menempatkan

---

<sup>6</sup> DEPAG RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur’an, Semarang: Toha Putra, 1996, hal. 945.

perceraian sebagai jalan terakhir dalam sebuah rumah tangga apabila dalam realitanya antara suami istri itu sudah tidak mungkin dipersatukan lagi.

Dalam Islam ditematkannya perceraian sebagai jalan terakhir juga dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah SWT.

عن ابن عمر رضی الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم "أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم ارساله).

Artinya : “Dari Ibnu Umar RA beliau berkata: “Rasululloh SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”. (Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan dinilai Shahih oleh al-Hakim, Abu Khatim menguatkan mursalnya)<sup>7</sup>”.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan jalan terakhir, sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

Karena itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa melakukan perceraian harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

---

<sup>7</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Alih Bahasa Moh. Machfuddin Al Adib, Semarang: C.V. Toha Putra, hal. 544

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Dalam rangka menciptakan kepastian dan ketertiban hukum maka setiap perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 39 (1)<sup>9</sup>. Disamping itu dalam ketentuan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama yang sebagian Pasalnya dirubah menjadi UU RI No. 3 Tahun 2006 khususnya Pasal 49 dijelaskan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>10</sup> Perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibedakan dalam dua bentuk, yaitu: cerai talak dan cerai gugat.

Perceraian karena talak atau disebut juga cerai talak adalah perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya karena adanya alasan-alasan perceraian. Pengajuan cerai talak dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis. Sedangkan perkara cerai gugat adalah perkara perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami karena

---

<sup>8</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktur Pembinaan, 2002, hal. 56.

<sup>9</sup> UU Perkawinan (Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974), Semarang: Aneka Ilmu, 1990, hal. 14.

<sup>10</sup> *UU No.7/89 diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006, Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 18.

adanya alasan-alasan perceraian. Pihak yang mengajukan gugatan atau istri disebut penggugat dan pihak lawan atau suami disebut tergugat<sup>11</sup>

Dalam praktek dijumpai adanya suatu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus yang mana kasus tersebut adalah cerai talak dengan alasan kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi. Dengan adanya permohonan cerai talak, maka Termohon atau istri menyampaikan jawaban yang disertai Gugatan Rekonpensi (gugat balik) yang isinya meminta *mut'ah*, *madliyah*, *Iddah*. Apabila suami tidak bersedia memberikan yang telah disampaikan, maka istri menolak semua gugatan suami. Dengan kata lain istri tidak mau diceraikan oleh suami karena pada dasarnya istri masih mencintai suaminya. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Pemohon karena permohonan tersebut dianggap tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Karena selama pernikahan antara suami dan istri belum pernah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri (*qobla dukhul*). Maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah *Iddah* dan nafkah *mut'ah*.

Dalam hal *mut'ah* dengan mengutip pendapat Imam Syafi'i, Taqiyyuddin Abi Bakar menyatakan bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang di cerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah mendapatkan setengah mahar dan di cerai sebelum digauli maka ia tidak mendapatkan *mut'ah*.<sup>12</sup> Jadi seorang suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada istri apabila

---

<sup>11</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Karang Anyar: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 107.

<sup>12</sup> Taqiyyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar Juz II*, Dar Al-ikya'i Al-kutub Al-Arabiyy, Indonesia, t.t., hal. 67.

perceraian itu terjadi sebelum istri dicampuri. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa apabila suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.<sup>13</sup>

Namun dalam kasus yang terjadi seperti dijelaskan diatas walaupun perceraian yang terjadi adalah *qobla dukhul* namun dalam putusan Hakim diputuskan untuk mengabulkan gugat Rekonpensi dari tergugat dengan mewajibkan kepada suami untuk memberikan *mut'ah* kepada istri. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam KHI.

Berangkat dari permasalahan diatas penulis akan membahas permasalahan seperti dijelaskan diatas dalam skripsi ini, mengenai apa dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan permohonan perkara cerai talak dari Pemohon dan gugat balik (gugat rekonpensi) dari Termohon untuk berkewajiban memberikan *mut'ah* dari bekas suami kepada istri yang *qobla dukhul* dengan rumusan judul :  
**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN MUT’AH KEPADA ISTRI QOBLA DUKHUL (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus NO.535/Pdt.G/2007/PA.Kds)”**

## **B. Permasalahan**

Dalam penelitian ini Agar penulis dapat melakukan dengan baik, mendalam dan tepat untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai, maka

---

<sup>13</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan, 2002, hal. 69.

penulis menggunakan rumusan masalah, sehingga akan memudahkan penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim PA Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kudus dalam memutus pemberian nafkah *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul* ?
2. Bagaimana Analisis putusan Pengadilan Agama Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kudus atas pemberian *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul* berdasarkan hukum formil dan hukum materiil?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang akan dilaksanakan sudah tentu harus dapat memberikan kegunaan yang jelas, hal ini akan diarahkan dengan adanya tujuan yang jelas pula. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah

1. Mengetahui putusan dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara No.535/Pdt.G/2007/PA.Kudus di Pengadilan Agama Kudus dalam hal pemberian *Mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul*.
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus pemberian nafkah *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul* menurut Hukum formil dan Hukum materiil.

### **D. Telaah Pustaka**

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahannya. Sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditemukan tulisan yang lebih spesifik dan yang mendetail yang membahas tentang

masalah putusan pemberian nafkah *mut'ah* oleh Hakim terhadap istri *qobla dukhul*. Namun demikian, ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan skripsi penulis, antara lain:

1. Skripsi "*Study Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Membayar Mahar Bagi Istri Yang Dicerai Qobla Dukhul*", oleh Hikmawati (2101339) IAIN Walisongo Semarang 2006. Dalam skripsi ini diuraikan mengenai pendapat Imam Malik tentang ketentuan-ketentuan untuk membayar mahar bagi istri yang dicerai *qobla dukhul* dimana menurut pendapat Imam Malik, bahwa perceraian yang terjadi sebelum terjadi senggama (*qobla dukhul*) maka secara otomatis kewajiban suami membayar mahar menjadi gugur. Meskipun separuhnya mahar tetap menjadi kewajiban suami namun yang separuhnya lagi gugur bagi suami untuk memberi mahar. Sedang dalam perspektif Madzhab Syafi'i dan Hambali bahwa perceraian *qobla dukhul* tidak otomatis menggugurkan kewajiban suami untuk memberi mahar, hal itu tergantung pada siapa yang menceraikan, kalau perceraian itu kehendak suami maka suami wajib membayar penuh maharnya.
2. Skripsi "*Studi Analisis Terhadap Putusan PA Demak No. 293/Pdt.G/2004/PA.Dmk Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bersedia Berhubungan Layaknya Suami Istri*", oleh Taufiq (2101164) IAIN Walisongo Semarang 2006. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai putusan di Pengadilan Agama Demak yang mana penyebab dari perceraian adalah karena istri menolak untuk diajak berhubungan layaknya suami istri, maka suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan

Agama Demak dan Hakim mengabulkan permohonan dari Pemohon karena penolakan istri untuk diajak berhubungan layaknya suami istri sudah memenuhi syarat bagi Pemohon untuk dapat menceraikan Termohon .

3. Skripsi “*Study Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kudus No.239/Pdt.G/2003/Pa.Kds*”, *Tentang Nafkah Madiyah Akibat Perceraian Karena Suami Meninggalkan Istri. (Dalam Perspektif Kitab Fiqh Islam Karya Al Bajjuri)*”. Oleh Herson Roh Fendy (299 009) STAIN Kudus. Dalam skripsi ini diuraikan mengenai putusan di Pengadilan Agama Kudus mengenai penentuan pemberian nafkah yang belum diberikan oleh mantan suami terhadap istrinya (nafkah *Madiyah*) disesuaikan kemampuan suami. Jadi penetapan kadar nafkah yang diberikan suami terhadap istrinya tidak sesuai dengan permintaan istrinya. Namun akhirnya putusan Pengadilan Agama Kudus tersebut mengabulkannya, sehingga putusan itu dikabulkan sesuai permintaan istrinya.
4. Skripsi “*Study Analisis Tentang Penolakan Suami Terhadap Mut’ah Bagi Istri Yang Ditalak (Study kasus perkara No.242/Pdt.G/2005/PA.Kds)*”, oleh Zaenal Anwari (201062) STAIN Kudus. Dalam skripsi ini diuraikan mengenai putusan di Pengadilan Agama Kudus tentang penolakan suami terhadap pemberian nafkah *mut’ah* sewaktu akan menceraikannya, padahal istri tersebut adalah istri yang taat dan tidak *nusyuz*. Dan terjadinya talak tersebut adalah dikarenakan kesalahan suami yang telah mengkhianatinya. Walaupun demikian istri tetap menerima keinginan suami untuk bercerai, namun dengan beberapa tuntutan sesuai yang layak dan pantas.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hukum Islam baik yang bersumber dalam Al Qur'an maupun hadis nabi atau KHI, dan salah satu dari tuntutan tersebut adalah tuntutan *mut'ah*. Permasalahan dalam skripsi ini adalah hingga hari yang ditentukan bekas suami tetap berkeberatan dan bahkan tidak mau memberikan *mut'ah* tersebut.

Dari pemaparan di atas kiranya dalam pandangan penulis belum ada yang mengkaji secara utuh terutama dalam hal yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama khususnya yang mengkaji pemberian nafkah *mut'ah* terhadap istri yang *qobla dukhul*. Karena dalam penelitian-penelitian yang telah ada yang dijelaskan adalah mengenai berbagai pendapat para ulama' tentang mahar yang diberikan terhadap istri yang dicerai *qobla dukul*, sebab-sebab perceraian karena salah satu pasangan menolak diajak berhubungan intim, penolakan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* terhadap istri, penentuan nafkah *madliyah* terhadap istri yang ditinggalkan oleh suami. Oleh karena itu kiranya perlu diadakan penelitian lebih lanjut khususnya penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Kudus No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds Tentang dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan pemberian *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul*.

## **E. Metode Penelitian**

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian. Langkah-langkah yang akan ditempuh agar

relevan dengan masalah yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari studi ini, maka jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian pustaka *Library Research* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka karena data pokok yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kudus.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan langsung dari obyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>15</sup> Data primer ini berupa putusan Pengadilan Agama Kudus No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds.

##### b. Data Sekunder

---

<sup>14</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hal. 3.

<sup>15</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hal. 57.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>16</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang berupa documenter misalnya data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>17</sup> Dalam hal ini adalah arsip putusan Pengadilan Agama Kudus No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds.

#### b. Wawancara

Wawancara dalam hal ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang lain<sup>18</sup>. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim yang menangani putusan perkara tersebut agar mendapatkan data yang akurat dan jelas.

### 4. Metode Analisis

---

<sup>16</sup>Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Hukum)*, Soerjono Soekanto, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 30.

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 206.

<sup>18</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, Cet ke-13, hal. 129.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode-metode sebagai berikut:

a. Analisis Deskriptif

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>19</sup>

b. *Content Analysis*

Content analysis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.<sup>20</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka penulis mencoba memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Tentang pendahuluan dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini diterangkan secara umum mengenai pengertian *Mut'ah*, Dasar hukum tentang *mut'ah* yang terdiri dari: Dasar hukum *Mut'ah* dalam Al-Quran, Dasar hukum *Mut'ah* dalam Hadist, Pendapat para ulama' tentang *mut'ah*.

---

<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. Ke-9, hal. 18.

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reke Sarasin, 1992, Cet. Ke-4, hal. 76.

BAB III: Menjelaskan tentang putusan Pengadilan Agama Kudus No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds Tentang penetapan pemberian *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul*.

Dalam bab ini terdapat tiga sub yaitu: proses persidangan Pengadilan Agama Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds tentang penetapan pemberian *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul*, dasar hukum Pengadilan Agama Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds tentang penetapan pemberian *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul*, putusan Pengadilan Agama Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds tentang penetapan pemberian *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul*

BAB IV: Mengenai Analisis terhadap putusan. PA. Kudus No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds Tentang penetapan pemberian *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul*. Dalam bab ini mencakup dua sub bab yaitu: Analisis putusan Pengadilan Agama Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds atas pemberian *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul* berdasarkan hukum materil. Dan Analisis putusan Pengadilan Agama Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds atas pemberian *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul* berdasarkan hukum formil.

BAB V: Merupakan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.